

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang.

Indonesia merupakan suatu Negara kepulauan yang terdiri dari banyaknya pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke, kemudian dikelilingi lautan yang sangat luas. Hal tersebut tentunya menjadikan wilayah Indonesia memiliki banyak kota yang tersebar di masing-masing pulau nya, namun tata kota di Indonesia masih harus mendapatkan penanganan yang serius. Bahkan tingkat kerusakan lingkungan hidup di Indonesia sangat besar, salah satunya bisa dilihat dari informasi Pusat Pengendalian Dampak Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup, bahwa kualitas air sungai di tiap-tiap provinsi di Indonesia 82% tercemar berat, 13% tercemar sedang, 3% tercemar ringan, dan hanya 2% saja yang memenuhi kriteria sungai yang layak.<sup>1</sup>

Berbagai isu strategis di bidang lingkungan yang dihadapi saat ini salah satunya ialah alih fungsi lahan yang tidak terkendali sehingga menyebabkan semakin menurunnya ruang terbuka hijau, terutama pada kawasan perkotaan, yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan.<sup>2</sup> Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa di dalam upaya mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan masih menghadapi tantangan yang berat di masa mendatang. Meskipun pembangunan merupakan salah satu dari beberapa sarana guna tercapainya taraf kesejahteraan di suatu daerah.

---

<sup>1</sup> Supratiwi, *Studi Ruang Terbuka Hijau Dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 3, No. 2, Tahun 2019: 89, <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i2.3878>.

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm 90.

Kehidupan berdemokrasi, penting untuk kita memahami kebebasan berpendapat, berkumpul, berpolitik, dan menyerap informasi. Karena unsur-unsur itu sangat melekat pada sebuah Negara yang berideologi Demokrasi. Masyarakat dengan lugas dan bebas mengemukakan pendapatnya serta mendapatkan informasi yang aktual dan bebas bertukar informasi di muka umum. Oleh karena itu harus ada suatu wadah untuk menaunginya, salah satu aspek yang cukup untuk memawadahnya ialah ruang terbuka, yang nantinya akan menghasilkan suatu Ruang Publik di masyarakat.<sup>3</sup> Istilah dari “Ruang Terbuka” dikemukakan oleh K.Lynchby, ia menyatakan bahwa ruang terbuka itu sendiri terdiri dari distrik, *edge*, *node*, *path*, *landmark*, yang menjadi instrument navigasi dalam kota.<sup>4</sup>

AS. Hakim pun juga mengemukakan pendapatnya bahwa ruang terbuka sebagai ruang publik, yang berarti sebagai tempat dimana masyarakat dan warganya memiliki akses penuh terhadap segala aktivitas publiknya. Kemunculan dari ruang terbuka terjadi tepatnya sekitar abad ke-18, saat itu ruang terbuka digambarkan sebagai jembatan yang menghubungkan antara kebutuhan individu dan orang-orang dalam keluarga yang dituntut niat sosial dan publik.<sup>5</sup>

Sejalan dengan itu, Stephen Carr mengemukakan pernyataannya mengenai ruang terbuka, sebagai ruang atau lahan umum tempat masyarakat dapat melakukan kegiatan publik fungsional maupun kegiatan sampingan lainnya yang dapat mengikat suatu komunitas, baik itu kegiatan sehari-hari maupun berkala.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Jurgen Habermas, *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis.*, Inyik Ridwan Muzir, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.

<sup>4</sup> K. Lynch, *The Image Of City*, Cambridge: MIT, 1960.

<sup>5</sup> Deni Setiawan, *The Public Space of 'Jogja Fashion Week Carnival' and Cosplay Clothing in Yogyakarta*, Jurnal Komunitas, Vol. 6, No. 2 : 2015, Hlm. 133–43.

<sup>6</sup> Stephen Carr, et all, *Public Space*, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Ruang Terbuka merupakan salah satu yang menjadi kebutuhan masyarakat khususnya pada wilayah perkotaan. Tidak hanya sebagai wadah dan penunjang dalam masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. ruang terbuka juga berfungsi sebagai ruang publik dimana masyarakat sebagai Warga Negara yang merdeka berhak mengembangkan wacana publik seperti menyampaikan pendapat secara lisan dan tertulis.<sup>7</sup>

Stephen Carr menambahkan secara historis, macam-macam tipologi ruang terbuka publik dalam perkembangannya memiliki banyak variasi tipe dan karakter antara lainnya; Taman-taman publik, Lapangan dan Plaza, Taman Peringatan, Pasar, Jalan, Lapangan bermain, Ruang terbuka untuk masyarakat, Jalan Hijau dan Jalan Taman, Atrium/pasar Tertutup, dan Tepi Laut.<sup>8</sup> Oleh sebab itu agar dapat mengatasi berbagai macam permasalahan seputar perkotaan yang salah satunya mengenai kualitas lingkungan, ditambah lagi dengan isu *Global Warming* yang tengah melanda dunia, sehingga menyebabkan cuaca tidak kian menentu. Maka alternatif dari penyelesaian masalah tersebut dapat ditanggulangi salah satunya dengan penggunaan *Open Space* atau lahan terbuka secara lebih bermanfaat lagi.

Menurut Departemen Pekerjaan Umum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, ruang terbuka hijau Kota adalah bagian-bagian dari ruang terbuka (*Open Space*), yakni suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung maupun tidak langsung yang dihasilkan oleh ruang terbuka hijau dalam kota tersebut yaitu

---

<sup>7</sup> A.S.Culla, *From Adjustment to Sustainable Development*, Barkeley: North Atlantic Books, 1999, Hlm. 123.

<sup>8</sup> Anugrah Purnamasari, *Kajian Spasial Ruang Publik (Public Space) Perkotaan Untuk Aktifitas Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Makassar*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2010.

keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.<sup>9</sup>

Dilihat dari sifatnya bahwa ruang terbuka terbagi menjadi<sup>10</sup>;

- a. Ruang Terbuka Tertutup (privat), Ruang yang memiliki batas waktu tertentu untuk mengaksesnya dan kepemilikannya bersifat pribadi, sebagai contoh yakni, halaman tempat rumah tinggal.
- b. Ruang Terbuka Semi Privat, Ruang yang kepemilikannya pribadi namun dapat diakses langsung oleh masyarakat, sebagai contoh yakni, Mall, Plaza, dan Taman Hiburan.
- c. Ruang Terbuka Umum, Ruang terbuka yang kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah serta dapat diakses langsung oleh masyarakat tanpa batas waktu tertentu, sebagai contoh yakni, Taman Kota, Hutan Kota, Sabuk Hijau (*Green Belt*), Alun-alun dan Trotoar.

Kota Jambi sebagai salah satu kota yang terletak di Provinsi Jambi dapat kita amati mengenai ruang terbuka hijau pada daerah tersebut. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan, Pemakaman dan Pertamanan Kota Jambi, menyebutkan jumlah dari ruang terbuka maupun ruang terbuka hijau (RTH) saat ini masih belum mencapai standar RTH ideal yang harus dimiliki oleh sebuah perkotaan. Sebagaimana tercantum di dalam Undang-undang mengenai Tata Ruang, sebuah perkotaan idealnya harus memiliki 30 % RTH, dengan 20 % yang dimiliki publik dan 10 % nya RTH yang dimiliki oleh privat.

Klasifikasi mengenai sebuah perkotaan idealnya harus memiliki 30 % ruang terbuka hijau dari luas suatu kota termuat di dalam pembahasan Konferensi Tingkat

---

<sup>9</sup> Definisi Ruang Terbuka Hijau Kota Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

<sup>10</sup> Oscar Newman, *Defensible Space: People and Design in The Violent City*, New York: Macmillan, 1972.

Tinggi (KTT) BUMI di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 dan dipertegas lagi pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan 10 tahun kemudian, dari konferensi tersebut disepakati secara bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas ruang terbuka hijau sebanyak 30 % dari total luas kota.<sup>11</sup>

Proporsi 30 % tersebut merupakan ukuran minimal dalam menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologis, keseimbangan iklim mikro dan sistem ekologis lainnya, dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan oleh masyarakat serta meningkatkan nilai estetika kota. Dalam Peraturan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga mengatur demikian proporsi yang ideal bagi pemenuhan kebutuhan ruang terbuka maupun ruang terbuka hijau.<sup>12</sup>

Pada kota Jambi sendiri keberadaan RTH mulai tersingkirkan bahkan diabaikan fungsi dan manfaatnya. Banyak pemanfaatan *Open Space*/lahan terbuka diperuntukkan pada pembangunan gedung-gedung yang condong berpola *Container Development* yakni suatu pembangunan yang secara sekaligus dapat menampung berbagai aktivitas sosial ekonomi seperti halnya *Mall*, Perkantoran, Hotel dan sejenisnya, jika ini terus dilakukan maka akan melahirkan kesenjangan antar lapisan masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Stephanie Meakin, *The Rio Earth Summit : Summary Of The United Nations Conference On Environment And Development*, Science and Technology Division, Library Of Parliament: University Of California, 1992, Hlm. 20.

<sup>12</sup> Lihat Penjelasan Mengenai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992.

<sup>13</sup> Sunoto, *Analisis Kebijakan Dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Bahan Pelatihan Analisis Kebijakan Bagi Pengelola Lingkungan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1997.

Selanjutnya menurut Dwi Nanto selaku Manajer Kajian dan Penguatan Informasi Organisasi WALHI Jambi, menuturkan bahwa :

“Pemerintah Kota harus stabil dalam mengambil suatu kebijakan luas ruang terbuka hijau di kota jambi dan harus melaksanakan terbentuknya ruang terbuka hijau yang nyata serta memiliki peran penting dalam flora, fauna dan ekologi, lalu yang terpenting adalah pemerintah harus mengajak semua sektor masyarakat untuk mewujudkan ruang terbuka hijau agar terlaksana dengan baik.”<sup>14</sup>

Mengenai informasi tersebut, menandakan bahwa ketersediaan ruang terbuka sebagai pemenuhan adanya ruang terbuka hijau, masih belum tercukupi dengan semestinya terhadap luasan wilayah administratif Kota Jambi. Bahkan sampai saat ini masih terdapat bangunan hotel maupun universitas yang dibangun tanpa memperhatikan ruas-ruas dalam penyediaan ruang terbuka, sehingga berdampak pada keberlangsungan mobilitas masyarakat perkotaan. Hal ini pun bertolak belakang dengan prestasi kota jambi yang telah meraih piala adipura sebanyak 5 kali yakni pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 sebagai pemenang taman kota terbaik.<sup>15</sup>

Sebenarnya jika di cermati lebih lanjut secara regulasi, Kota Jambi sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang yakni Perda Kota Jambi Nomor 9 tahun 2013. Namun dalam pelaksanaannya, sering kali terdapat kesalahan dan harus dibenahi lebih lanjut. Demikian juga mengenai tindak pengawasan dan

---

<sup>14</sup> Kota Jambi Krisis Ruang Terbuka Hijau, Penuturan oleh Dwi Nanto Selaku Manajer Kajian dan Penguatan Informasi WALHI, Jambi, diakses pada 06 Oktober 2020, [https://www.walhi-jambi.com/2017/07/kota-jambi-krisis-ruang-terbuka-hijau\\_12.html](https://www.walhi-jambi.com/2017/07/kota-jambi-krisis-ruang-terbuka-hijau_12.html).

<sup>15</sup> JambiUpdate.co, <http://jambiupdate.co/artikel-dipimpin-sy-fasha-kota-jambi-bertabur-prestasi-ini-daftarnya.html>, Diakses Pada 06 Oktober 2020.

penegakkan hukum yang masih terbilang lemah dalam penindakan pelanggaran-pelanggaran.

Pemerintah Kota Jambi perlu memperhatikan kondisi pertumbuhan penduduk yang dampaknya mengakibatkan densifikasi penduduk dan permukiman yang cepat dan tidak terkendali pada bagian kota. Sehingga hal tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap ruang meningkat, untuk mengakomodasikan kepentingannya. Semakin meningkatnya permintaan ruang terbuka yang diperuntukkan pada pembangunan fisik tata kota, dapat berdampak kepada semakin merosotnya kualitas lingkungan serta mengancam kenyamanan untuk beraktivitas pada ruang publik di masyarakat.

Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi dan peninjauan kembali, guna menghindari kesalahan-kesalahan yang di hadapi oleh peneliti terdahulu terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Diantaranya yaitu; *Pertama*, adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahril Masrudin dengan judul *Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Baubau*. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Baubau, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut.<sup>16</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran secara mendalam mengenai Analisis Pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Baubau, dengan menggunakan pendekatan positivis, dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian Muhammad

---

<sup>16</sup> Skripsi Muhammad Fahril Masrudin, *Analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Baubau*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2017.

Fahril Masrudin memiliki perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu terletak pada metode penelitian. Apabila Muhammad Fahril Masrudin menggunakan metode penelitian secara positivis, beda halnya dengan peneliti yang menggunakan metode kualitatif. Adapun kesamaan diantara kedua penelitian tersebut terletak pada pengambilan lokasi yakni pada sektor pemerintahan kota.

*Kedua*, adalah penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hasan Basri dengan judul *Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kawasan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitik dari sumber data kualitatif dan kuantitatif. Adapun tujuan dari penelitian Syarif Hasan Basri adalah untuk mengetahui tingkat persebaran ruang terbuka hijau di Kecamatan Kartasura dan menganalisis ketersediaan ruang terbuka hijau sesuai dengan undang-undang yang berlaku.<sup>17</sup>

Kesamaan penelitian Syarif Hasan Basri dengan peneliti yakni dalam hal lokasi objek penelitian yang dilakukan pada lembaga pemerintahan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan oleh Syarif Hasan Basri yang menggunakan pendekatan penelitian secara deskriptif analitik dari sumber data kualitatif dan kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai metode penelitian dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Jambi mengenai ketersediaan ruang terbuka dalam memenuhi ruang terbuka hijau di Kota Jambi dan bagaimana

---

<sup>17</sup> Skripsi Syarif Hasan Basri, *Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kawasan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo*, Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

implementasi mengenai kebijakan pengelolaan ruang terbuka yang ada di Kota Jambi.

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi dalam Meningkatkan Pemenuhan Ketersediaan Ruang Terbuka di Kota Jambi**

## **1.2 Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka di Kota Jambi ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat belum optimalnya pemenuhan ruang terbuka di Kota Jambi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian.**

Tujuan dari suatu penelitian merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini meliputi ;

1. Untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan ketersediaan ruang terbuka di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat belum optimalnya pemenuhan ruang terbuka di Kota Jambi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian.**

Bertitik tolak dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah Penelitian, Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah ;

1. Manfaat secara akademis yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Pemerintahan khususnya mengenai ruang terbuka dalam memenuhi ruang terbuka hijau. Selain itu, pada penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.
2. Manfaat penelitian secara praktis yaitu diharapkan dapat berguna bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bahan evaluasi serta saran bagi Pemerintah Kota dalam pemenuhan ruang terbuka sebagai wujud ruang publik di masyarakat. Selain itu secara praktis, penelitian ini juga merupakan sumbangsih peneliti terhadap proses pemerintahan dalam pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Jambi.
3. Manfaat Metodologis yaitu diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian lebih lanjut.

## 1.5 Landasan Teori.

### 1.5.1 Ruang Terbuka.

Menurut Budihardjo dan Sujarto dalam Samsudi, menjelaskan ruang terbuka ialah suatu wadah yang menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik.<sup>18</sup> Ruang terbuka merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan terhadap tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Dengan berlangsungnya pertemuan bersama dan relasi antar banyak orang, kemungkinan akan timbul berbagai macam kegiatan di ruang umum terbuka tersebut.<sup>19</sup>

Lebih lanjut lagi menurut Stephen Carr melalui bukunya yang berjudul *Public Space* mendefinisikan bahwa ruang terbuka merupakan ruang atau lahan umum tempat masyarakat dapat melakukan kegiatan publik fungsional yang secara tidak langsung dapat mengikat suatu komunitas, baik itu kegiatan sehari-hari ataupun berkala.<sup>20</sup> Dilihat dari sifatnya, menurut Hakim dan Utomo dalam mirsa, mengatakan bahwa ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya, memuat sistem tanah umum yang di

---

<sup>18</sup> Samsudi, *Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta*, Journal of Rural and Development, Vol. 1, No. 1, 2010, Hlm. 11-19.

<sup>19</sup> Anggi Ratna Anggraini, J. Oliver, *Ruang Terbuka Hijau*, Journal of Chemical Information and Modeling, Vol. 53, No. 9, 2019.

<sup>20</sup> Stephen Carr, *Op. cit*, Hlm. 3.

dalamnya terdapat jalan, sekolah, taman, ruang-ruang untuk bangunan umum yang tersusun dalam suatu jaringan kota.<sup>21</sup>

Menurut Gold mengenai Ruang Terbuka diartikannya sebagai suatu daratan dan perairan di dalam area perkotaan yang tidak dinaungi kendaraan maupun bangunan, atau setiap daratan yang belum dibangun di dalam area perkotaan.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Walzer, mengatakan bahwa ruang terbuka merupakan ruang yang dapat diurai dari sudut pandang pengguna, yaitu sebuah area terbuka yang memungkinkan berbagai jenis kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya dari berbagai kegiatan tersebut, ia membaginya menjadi tiga jenis kegiatan manusia yang dapat berlangsung pada ruang terbuka, yaitu:

1. Kegiatan yang diperlukan

Merupakan kegiatan yang tidak peduli pada tata fisik lingkungan. Dikarenakan kegiatan jenis ini mau tidak mau harus menempatkan diri tanpa harus ada penyesuaian khusus. Sebagai contoh yaitu, menunggu bus, berangkat sekolah, atau kantor, dan belanja.

2. Kegiatan Opsional

Merupakan jenis kegiatan yang bergantung pada tata fisik lingkungan. Karena kegiatan ini berlangsung jika dan hanya lingkungannya memiliki suasana atau pun tempat yang mendukung pelaku kegiatan untuk berkegiatan. Sebagai contoh, misalnya duduk-duduk, jalan-jalan mencari udara segar, berjemur, dan sebagainya.

---

<sup>21</sup> Rinaldi Mirsa, *Elemen Tata Ruang Kota*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 115-120.

<sup>22</sup> Seymour M. Gold, *Planning and Development*, New York : McGraw-Hill, 1980.

### 3. Kegiatan Sosial

Adalah kegiatan yang sangat memerlukan tata fisik lingkungan dan tata kelola bagi ruang yang ditempatinya. Jika dilihat pada sudut pandang seorang individu, kegiatan ini membutuhkan setidaknya lebih dari satu orang untuk berinteraksi, meskipun hanya berupa kehadirannya saja. Sebagai contoh yaitu, bermain bagi anak-anak, percakapan, kegiatan komunal, bahkan kegiatan yang bersifat pasif seperti mendengar dan memperhatikan orang sekitar.<sup>23</sup>

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Mengatakan bahwa ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Adapun jenis dari Ruang Terbuka tersebut diantaranya yaitu, taman kota; taman wisata alam; taman rekreasi; taman lingkungan perumahan dan pemukiman; taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial; taman hutan raya; hutan kota; kebun binatang; pemakaman umum; lapangan olahraga; lapangan upacara; parkir terbuka; lahan pertanian perkotaan; jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET); sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa; jalur pengaman jalan, media jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;

---

<sup>23</sup> Michael Walzer, *Public Space: Pleasure and Costs of Urbanity. Dissent*, Vol. 33, No. 4, 1986, Hlm. 470–75.

kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga (*Buffer Zone*), lapangan udara, dan taman atap (*Roof Garden*).<sup>24</sup>

Jadi dapat disimpulkan lebih lanjut bahwa Ruang Terbuka merupakan suatu ruang atau lahan umum tempat masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan sosial publik fungsional yang secara tidak langsung dapat mengikat suatu komunitas komunal, baik itu merupakan kegiatan sehari-hari ataupun berkala, yang terdiri dari taman kota; taman wisata alam; taman rekreasi; taman lingkungan perumahan dan pemukiman; taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial; taman hutan raya; hutan kota; kebun binatang; pemakaman umum; lapangan olahraga; lapangan upacara; parkir terbuka; lahan pertanian perkotaan; jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET); sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa; jalur pengaman jalan, media jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian; kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga (*Buffer Zone*), lapangan udara, dan taman atap (*Roof Garden*).

Ruang terbuka selain sebagai peningkatan keserasian lingkungan terhadap perkotaan, memiliki fungsi yang sangat penting di dalam kehidupan perkotaan karena ruang tersebut membuka banyak kesempatan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

---

<sup>24</sup> Lihat penjelasan mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Berikut merupakan empat fungsi yang disediakan oleh ruang terbuka, yaitu<sup>25</sup>:

1. Fungsi sosial, memungkinkan berjalannya kegiatan-kegiatan yang bersifat publik.
2. Fungsi kesehatan, terbagi lagi menjadi tiga aspek, yaitu:
  - a. Memungkinkan adanya peningkatan kesehatan fisik, seperti tersedianya tempat untuk berolahraga.
  - b. Memungkinkan adanya peningkatan kesehatan mental, yakni efek kedekatan korelasi dengan alam yang bersifat restoratif.
  - c. Memungkinkan tersedianya estetika alam yang juga dapat mempengaruhi mental seseorang ketika mengalaminya.
3. Fungsi ekonomi, terbagi lagi menjadi tiga, yaitu:
  - a. Memungkinkan adanya peningkatan nilai properti
  - b. Memungkinkan tersedianya lapangan pekerjaan.
  - c. Memungkinkan tersedianya sumber produksi pada tumbuh-tumbuhan.
4. Fungsi lingkungan, terbagi lagi menjadi dua, yaitu:
  - a. Memungkinkan adanya peningkatan pada kualitas lingkungan dan iklim perkotaan yang mendukung fungsi kesehatan.
  - b. Memungkinkan tersedianya ruang habitat kehidupan flora dan fauna pada lingkungan sekitar yang dapat mendukung fungsi kesehatan.

Disamping itu Stephen Carr mengidentifikasi terhadap lima kebutuhan dasar yang dapat memenuhi kepuasan bagi pengguna ruang terbuka yakni adanya<sup>26</sup>:

1. Kenyamanan; merupakan suatu syarat mutlak untuk keberhasilan sebuah ruang terbuka,
2. Relaksasi; termasuk ke dalam kenyamanan secara psikologi, berkaitan terhadap tubuh dan pikiran dari diri sendiri yang beradaptasi dan menyesuaikan elemen-elemen alam perkotaan seperti halnya perpohonan, tanaman, dan air. Agar menetralkan keadaan seperti halnya kemacetan lalu lintas yang sering kali membuat tubuh dan pikiran terasa lelah,

---

<sup>25</sup> Helen Wooley, *Urban Open Space*, London: Press, 2003.

<sup>26</sup> Carmona et al, *Public Space-Urban Space, The Dimensions of Urban*, Burlington, 2003, Hlm. 165-68.

3. Keterikatan Pasif; sebagaimana yang telah diketahui bahwa keterikatan secara pasif terhadap lingkungan, tempat, dan orang-orang yang berada di sekitar dapat menimbulkan suatu kontak sosial,
4. Keterikatan Aktif; merupakan pengalaman langsung dengan tempat dan orang-orang yang berada di daerah tersebut, sehingga menimbulkan suatu kontak sosial,
5. Penemuan; ialah mempresentasikan keinginan agar mendapatkan pemandangan dan pengalaman baru yang menyenangkan ketika sedang berada di ruang terbuka.

Penjelasan yang telah dijabarkan mengenai ruang terbuka, maka dapat kita ketahui secara seksama bahwa dengan adanya kehadiran dari ruang terbuka membawa dampak yang sangat berarti bagi suatu daerah perkotaan, tidak hanya itu saja bahkan ruang terbuka berfungsi membuka banyak kesempatan yang dapat meningkatkan kualitas dari kehidupan manusia, memperindah daerah perkotaan dan menimbulkan nuansa kealamian kota yang berguna terhadap kesehatan maupun kegiatan sosial manusia pada daerah perkotaan.

### **1.5.2 Ruang Terbuka Hijau.**

Menurut analisis Joga dan Ismaun dalam bukunya yang berjudul *Resolusi Kota Hijau*. Mereka menambahkan sedikit penjelasan mengenai ruang terbuka hijau yakni, suatu lahan atau kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami serta dapat menjalankan proses-proses ekologis, seperti halnya pengendalian pencemaran lingkungan, baik itu udara maupun ameliorasi iklim serta pengendalian tata air, dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Ditambahkan lagi menurut jurnal dan penelitian psikologi lingkungan yang

---


<sup>27</sup> Nirwono Joga, Iwan Ismaun, *RTH 30 % Resolusi (Kota) Hijau*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, Hlm. 92.

dikutip oleh Trimurti Ningtyas mengatakan bahwasannya ruang terbuka hijau adalah ruang yang terbangun dalam suatu kota yang berfungsi secara tidak langsung untuk meningkatkan kualitas estetika, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakatnya.<sup>28</sup>

Menurut Departemen Pekerjaan Umum melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008, menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (*Open Space*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi sehingga menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung oleh RTH dalam kota tersebut.<sup>29</sup>

Berikut merupakan bagan klasifikasi mengenai penambahan penjelasan ruang terbuka hijau menurut Joga dan Ismaun<sup>30</sup>:

**Gambar 1.1 Bagan Klasifikasi Ruang Terbuka.**



Sumber: Joga dan Ismaun, *Resolusi Kota Hijau*, 2011.

<sup>28</sup> Trimurti Ningtyas, *Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Kota Kediri*, Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial, Vol. 3, No. 1, 2019, Hlm. 291–305.

<sup>29</sup> Menteri Pekerjaan Umum, “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.”

<sup>30</sup> Joga dan Ismaun, *Op. cit*, Hlm. 94.

Bagan diatas merupakan penjelasan mengenai klasifikasi ruang terbuka hijau, yang mana menurut penjelasan dari bagan tersebut mengatakan bahwa ruang terbuka hijau terbagi menjadi Alami dan Buatan, yang mana pada ruang terbuka alami terdiri dari daerah hijau yang masih alami dan dilindungi agar tetap dalam kondisinya, sekaligus berfungsi sebagai ruang publik masyarakat namun tetap mempertahankan karakter alaminya sebagai basis taman. Sedangkan ruang terbuka binaan atau yang biasa disebut dengan Non-Alami merupakan ruang terbuka yang terdiri dari daerah hijau yang dibangun serta berfungsi sebagai rekreasi bagi warga kota, sekaligus juga sebagai daerah hijau yang terletak antar bangunan ataupun halaman-halaman bangunan yang diperuntukkan sebagai area penghijauan, sebagai contoh yakni khusus pada daerah hijau di perkotaan dikembangkan menjadi Plaza, *Square*, jalur hijau jalan, maupun sabuk hijau perkotaan.<sup>31</sup>

Secara lebih lanjut dalam menjelaskan kategori ruang terbuka maupun ruang terbuka hijau. Joga dan Ismaun memaparkannya menjadi Tipologi Keruangan berdasarkan bentuk, fisik, kepemilikan, dan fungsinya. Berikut di bawah ini merupakan Tabel Tipologi Ruang Terbuka Hijau menurut penjelasan Joga dan Ismaun<sup>32</sup>:

---

<sup>31</sup> *Loc. cit*, Hlm. 94.

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm. 94-10.

**Tabel 1.1**  
**Tipologi Ruang Terbuka Hijau.**

<b>Kategori</b>	<b>Fisik</b>	<b>Berdasarkan Kepemilikan</b>	<b>Berdasarkan Bentuk</b>	<b>Berdasarkan Fungsi</b>
Ruang Terbuka Hijau	Fisik	Publik	Area/Kawasan	Hutan Kota, Taman Kota, Sabuk Hijau.
Ruang Terbuka	Binaan	Privat	Jalur/Koridor	Mall, Plaza, Jalur Hijau Jalan, halaman antar bangunan dan sebagainya.

*Sumber: Joga dan Ismaun, Resolusi Kota Hijau, 2011.*

Pada pemaparan Tabel Tipologi ruang terbuka hijau yang telah dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa ruang terbuka hijau terbagi menjadi beberapa kategori menurut dari bentuk keruangannya. *Pertama*, pada ruang terbuka hijau fisik berdasarkan kepemilikannya yang bersifat publik, dikelola oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah melalui wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. RTH fisik publik ini dapat dimanfaatkan oleh khalayak masyarakat luas tanpa adanya sekat-sekat sosial, serta jika dilihat berdasarkan bentuknya, yakni berupa area/kawasan yang dikategorikan sebagai Hutan Kota, Taman Kota dan Sabuk Hijau Perkotaan. *Kedua*, pada ruang terbuka hijau binaan yang dikembangkan dan dikelola oleh pihak swasta berdasarkan kepemilikannya yang bersifat privat, serta jika dilihat dari bentuknya berupa Jalur/Koridor dan dikategorikan sebagai Mall, Plaza, Jalur Hijau Jalan, halaman-halaman antar bangunan dan sebagainya.

Ruang terbuka hijau memiliki fungsi yang sangat signifikan baik itu di dalam segi sosial, ekonomi, budaya, ekologis, maupun arsitektural. Sebagaimana yang telah dikutip dan dijelaskan lebih lanjut oleh Samsudi melalui *Journal Of Rural and Development*, yakni<sup>33</sup>:

- a. Fungsi Ekologis, ruang terbuka hijau memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kualitas dari air tanah, dan mencegah timbulnya resiko seperti halnya banjir, polusi udara, serta mendukung dalam pengaturan iklim makro.
- b. Fungsi sosial, ruang terbuka hijau memiliki wujud dan peran dalam menciptakan ruang yang bisa diperuntukkan sebagai interaksi sosial dalam publik, sarana rekreasi, serta sebagai penanda kawasan/*Landmark*.
- c. Fungsi Arsitektural, ruang terbuka hijau dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan nilai dari suatu keindahan dan kenyamanan kawasan, melaui adanya keberadaan taman, dan atau jalur hijau.
- d. Fungsi Ekonomi, ruang terbuka hijau memiliki peran kontribusi dalam pengembangan sarana wisata hijau perkotaan, sehingga dapat menarik minat masyarakat atau wisatawan untuk mengunjungi dari suatu kawasan tersebut, oleh karena itu secara tidak langsung mempunyai fungsi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

Ruang terbuka hijau dalam perkotaan selain memiliki fungsi yang baik dalam segi hal ekologis, sosial-budaya, ekonomi, dan arsitektural, mempunyai beberapa peranan yang sebagaimana dijelaskan lebih lanjut menurut Hakim dan Utomo dalam bukunya, ialah<sup>34</sup>:

- a. Sebagai alat pengukur iklim amplitude, dengan bentuk penghijauan yang dapat memperkecilkan variasi amplitude dalam skala yang lebih besar dari kondisi udara panas menjadi kondisi udara yang sejuk.
- b. Bermanfaat sebagai protektif atau penyaring udara kotor, serta penghijauan yang dapat mencegah terjadinya dampak pencemaran lingkungan udara yang berlebihan, disebabkan oleh

---

<sup>33</sup> Samsudi, *Op. cit*, Hlm. 14.

<sup>34</sup> Rustam Hakim dan Hardi Utomo, *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap : Prinsip-Unsur Dan Aplikasi Disain*, Arsitektur Lansekap, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, Hlm. 98.

asap emisi kendaraan, asap buangan dari industri, dan karbon monoksida yang lainnya.

- c. Sebagai tempat hidup satwa flora maupun fauna jika diperuntukkan lebih lanjut, sebagaimana pohon yang dijadikan tempat peneduh di tepi jalan dan tempat bagi satwa burung/ungags.
- d. Dapat diperuntukkan sebagai penunjang estetika yang dapat mempercantik keindahan tata letak dan bentuk perkotaan.
- e. Menambah kualitas dari ruang kehidupan lingkungan. Sebagaimana ditinjau dari sudut planologi, yang dapat mengikat dan memersatu elemen-elemen bangunan yang ada di sekitarnya. Sehingga dapat terciptanya suatu bentuk lingkungan yang kompak dan serasi.

Tidak hanya mempunyai fungsi dan peranannya, ruang terbuka hijau bahkan mempunyai manfaat yang sangat berarti bagi wilayah perkotaan yakni<sup>35</sup>:

- a. Sebagai sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. Sebagai sarana untuk penelitian, pendidikan, serta penyuluhan;
- c. Sebagai rekreasi aktif dan pasif dan interaksi sosial;
- d. Sebagai sarana untuk meningkatkan nilai ekonomi pada lahan perkotaan;
- e. Sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. Sebagai sarana untuk aktivitas sosial, memperbaiki iklim serta untuk meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Penjelasan yang telah dijabarkan mengenai Ruang terbuka hijau, maka penulis dengan ini menyimpulkan secara seksama bahwa Ruang terbuka hijau adalah lahan atau kawasan, sekaligus merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (*Open Space*) dari suatu wilayah perkotaan yang

---

<sup>35</sup> Jonathan Hardianto Wibisono, *Pentingnya Ruang Terbuka Hijau Bagi Suatu Kota*, <http://www.kampusundip.com/2016/09/pentingnya-ruang-terbuka-hijau.html>, Hlm. 2, Diakses Pada 20 Januari 2021.

memiliki fungsi, peranan serta manfaat yang sangat signifikan baik itu dalam segi sosial, ekonomi, budaya, ekologis maupun arsitektural.

### 1.5.3 Ruang Publik.

Ruang publik diartikan sebagai tempat yang bebas bagi orang-orang untuk melakukan berbagai kegiatan sosial dan memiliki manfaat dalam meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat.<sup>36</sup> Sebagaimana dikutip oleh Lintang Suminar, Scruton menyebutkan bahwa ruang publik merupakan suatu lokasi yang di desain secara minimal, memiliki akses yang besar satu sama lain.<sup>37</sup>

Ruang publik memiliki pemaknaan kosa kata yang ambigu, dan kerap kali disamakan dengan ranah publik (*Public Sphere*). Jika merujuk pada lapangan dan jalan itu merupakan bentuk ruang publik sedangkan sekumpulan media massa dan komponen demokratis lainnya itu merupakan ranah publik

Selanjutnya Carr menambahkan sedikit pemaknaan terhadap ruang publik sebagai ruang yang pada dasarnya memiliki sifat responsif (dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan), demokratis (dapat digunakan seluruh elemen masyarakat), serta bermakna (memiliki keterkaitan antara manusia, ruang, dunia luas dan konteks sosial).<sup>38</sup>

Kemudian Carmona membagi ruang public menjadi 3 jenis berdasarkan

---

<sup>36</sup> Khairul Huda et all, *Pengaruh Kualitas Fisik Ruang Terbuka Publik Aktif Perkotaan Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat*, Jurnal IPLBI, 2017, Hlm. 3.

<sup>37</sup> Lintang Suminar et all, *Pola Aktivitas Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Di Alun-Alun Karanganyar*, Jurnal Arsitektur, 2021, Hlm. 3.

<sup>38</sup> Stephen Carr, "Public Space."

ruang lingkungannya, meliputi: *external public space* (di luar ruangan dan dapat diakses oleh public), *internal public space* (ruang publik berupa fasilitas umum yang dikelola pemerintah), *quasi public space* (dikelola secara privat dan memiliki batasan dan aturan).<sup>39</sup>

Disimpulkan bahwa ruang publik merupakan suatu ruang atau wadah yang bersifat responsif, demokratis dan bermakna sebagai tempat berlangsungnya kegiatan oleh masyarakat. Dibalik ini semua ada suatu kepentingan umum bersama yang harus tercapai demi kemaslahatan hajat masyarakat tersebut sebagai proses demokrasi yakni kedaulatan berada di tangan rakyat

#### **1.5.4 Kebijakan Publik.**

Ruang lingkup dari studi kebijakan publik sangatlah luas, dikarenakan mencakup berbagai bidang dan sektor seperti halnya ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan sebagainya. Jika dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal contohnya seperti, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Carmona et all, *Op. cit*, Hlm. 139.

<sup>40</sup> Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*, Jurnal Kebijakan Publik, Jakarta Pusat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama, 2014, Hlm. 15.

Menurut Friederick dalam Nugroho menjelaskan pengertian tentang kebijakan publik sebagai suatu serangkaian tindakan yang diusulkan terhadap seseorang, kelompok, atau pemerintah pada suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman serta peluang yang ada.<sup>41</sup> Sedangkan jika menurut Anderson, mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang mempunyai tujuan, dilakukan oleh seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Membahas mengenai pengertian kebijakan publik, bahkan Anderson mencoba mengklasifikasi kebijakan, *policy*, menjadi dua yakni, substantif dan prosedural. Kebijakan substantif menekankan kepada apa yang harus di kerjakan oleh pemerintah, sedangkan jika prosedural yakni siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.<sup>42</sup> Keseluruhan mengenai definisi kebijakan publik yang telah dijabarkan dan dijelaskan secara rinci oleh para ahli di atas, keseluruhannya rata-rata adalah benar dan saling melengkapi satu sama lainnya.

Disimpulkan lebih lanjut bahwa kebijakan publik adalah suatu serangkaian atau pola tindakan yang mempunyai tujuan secara langsung yang diusulkan terhadap seseorang, kelompok, atau pemerintah di dalam suatu lingkungan tertentu, untuk memecahkan suatu masalah, dan melahirkan produk hukum seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah Daerah/Provinsi, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

---

<sup>41</sup> Riant Nugroho, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, Jakarta : Gramedia, 2003, Hlm. 93.

<sup>42</sup> Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alfabeta, 2015, Hlm. 21.

dan Keputusan Bupati/Walikota, yang bersifat secara substantif dan prosedural.

Kebijakan publik memiliki beberapa langkah-langkah dalam setiap pengambilan keputusannya, agar dalam perumusannya peraturan dari setiap isi dari kebijakan tersebut tepat sasaran dan saling melengkapi satu sama lain. Menurut Thomas R. Dye dalam Widodo, menjelaskan beberapa langkah-langkah mengenai proses perumusan kebijakan publik, yakni sebagai berikut<sup>43</sup>:

- a. Identifikasi masalah kebijakan, dilakukan melalui apa yang menjadi dasar tuntutan atas tindakan pemerintah.
- b. Penyusunan agenda (*Agenda Setting*), adalah aktivitas dalam memfokuskan keputusan apa yang akan diputuskan dalam penyelesaian masalah publik tertentu.
- c. Perumusan kebijakan, adalah tahapan pengusulan dalam rumusan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.
- d. Pengesahan kebijakan, merupakan tahap tindakan politik dari partai politik, kelompok penekanan, presiden, maupun kongres.
- e. Implementasi kebijakan, adalah tahapan yang dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.
- f. Evaluasi kebijakan, adalah tahapan dari kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

### **1.5.5 Analisis kebijakan.**

Pada proses menciptakan kebijakan publik yang baik dan berpihak kepada masyarakat serta saling melengkapi satu sama lain dalam setiap pengambilan keputusannya, dibutuhkan sebuah proses yang dinamakan

---

<sup>43</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Jakarta: Bayumedia, 2007, Hlm. 16-17.

analisis kebijakan. Menurut Quede dalam Nugroho, mencoba memberikan sedikit pengertian mengenai analisis kebijakan yakni sebuah fakta yang muncul karena adanya perumusan kebijakan yang dirasa kurang memuaskan. Selanjutnya dia menambahkan bahwa analisis kebijakan merupakan teori yang bermula dari pengalaman terbaik dan bukan diawali dengan temuan, kajian akademik, maupun penelitian ilmiah.<sup>44</sup>

Menurut Dunn yang dikutip dalam Fransisca, analisis kebijakan merupakan salah satu dari beberapa disiplin Ilmu Sosial Terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian serta argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan yang digunakan dalam lingkungan politik ditujukan untuk memecahkan masalah kebijakan.<sup>45</sup>

Disimpulkan, bahwa analisis kebijakan adalah suatu metode penelitian serta argumen di dalam dunia perpolitikan yang muncul karena adanya perumusan kebijakan yang dirasa kurang memuaskan, untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan, dengan kebijakan yang digunakan dalam lingkungan politik ditujukan untuk memecahkan masalah.

---

<sup>44</sup> Riant Nugroho, *Op. cit*, Hlm. 100.

<sup>45</sup> Fransisca Nur'aini Krisna, *Alternatif Kebijakan Permasalahan Ketidakmerataan Penyebaran Guru*, Jurnal Analisis Kebijakan, Vol. 1, No. 2, 2017, Hlm. 3.

Mengikuti jejak Patton dan Sawicki dalam menganalisa suatu kebijakan, menekankan bahwa terdapat beberapa langkah-langkah dalam proses menganalisis kebijakan tersebut, yakni<sup>46</sup>:

a. Memeriksa atau mengartikan detail dari suatu masalah

Merupakan suatu cara yang berguna untuk menyatakan masalah secara bermakna, menghilangkan materi yang tidak relevan, menjabarkannya dengan angka, memfokuskannya pada masalah tersebut, dan mendefinisikan masalah dengan jelas tanpa adanya ambiguitas.

b. Tetapkan kriteria evaluasi

Merupakan cara yang digunakan untuk membandingkan, mengukur, dan memilih di antara alternatif-alternatif dari kriteria evaluasi yang relevan.

c. Evaluasi kebijakan alternatif

Merupakan cara yang digunakan untuk dapat mengungkapkan alternatif yang memenuhi sebagian besar atau semua kriteria utama, dan mengungkapkan alternatif lain sebagai tambahan sedikit analisis.

d. Menyeleksi dan menetapkan kebijakan-kebijakan alternatif

Merupakan cara yang digunakan untuk menampilkan hasil dari beberapa kebijakan alternatif dan menyeleksinya sesuai

---

<sup>46</sup> Carl V Patton, David S Sawicki, and Jennifer J Clark, *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*, Edition No. 3, London and New York: Routledge, 2016, Hlm. 60-74.

dengan sasaran, fungsi dan tujuan yang diperlukan terhadap permasalahan kebijakan tersebut.

e. Implementasi dan Monitoring evaluasi kebijakan

Merupakan tahapan proses yang digunakan ketika suatu kebijakan telah diimplementasikan namun, terdapat keraguan apakah kebijakan tersebut telah benar-benar dilaksanakan.

## 1.6 Kerangka Berpikir.

Menurut sugiyono melalui bukunya yang berjudul Metode penelitian kualitatif, ia menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep dari kerangka berpikir yakni, sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang sudah telah dideskripsikan. Berdasarkan dari teori-teori yang sebelumnya telah dideskripsi tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis, cermat, dan sistematis, yang nantinya menghasilkan sintesa tentang hubungan variabel tersebut.<sup>47</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir merupakan satu dari beberapa konsep, dan berhubungan antara konsep yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka yang disusun dari berbagai teori maupun dari hasil penelitian terdahulu.

Kerangka berpikir juga berguna sebagai dasar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan penelitian yang diangkat dan sekaligus bisa diartikan sebagai mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka logis yang relevan untuk menjawab penyebab terjadinya suatu masalah. Maka dengan ini penulis

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, Alfabeta: Bandung, 2017, Hlm. 91-92.

merumuskan kerangka berpikir menurut relevansi yang telah dijabarkan sebelumnya, dan sesuai dengan pedoman yang sudah diatur dengan sedemikian rupa.

**Gambar 1.2 Kerangka Pikir.**



*Sumber : diolah oleh penulis.*

## 1.7 Metode Penelitian.

Dalam konteks ini, metode penelitian adalah serangkaian prosedur, berupa cara yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Sehingga, dalam berkelanjutannya menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsisten antara metode yang digunakan dengan teknik operasional dalam pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

### a. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku, dan sumber lain. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data agar peneliti mampu menggali informasi lebih dalam mengenai interpretasi individu yang ditelitinya.<sup>48</sup>

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, penelitian deskriptif kualitatif digunakan dengan tujuan untuk mengetahui serta menganalisa kebijakan Pemerintah Kota Jambi mengenai pemenuhan ketersediaan ruang terbuka di Kota Jambi dan bagaimana implementasi mengenai kebijakan pemanfaatan ruang terbuka yang ada di Kota Jambi sebagai wujud ruang publik masyarakat tersebut.

---

<sup>48</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Rajagrafindo Prasad, 2016), Hlm. 212.

**b. Lokasi Penelitian.**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya untuk mendapatkan data-data dan informasi dari objek yang diteliti. Adapun lokasi penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terletak di Kota Jambi pada permasalahan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka di Kota Jambi. Fokus studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi beralamat di Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, yang merupakan *site object* dari penelitian. Dikarenakan bahwa DLH Kota Jambi memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam hal perumusan dan pembangunan ruang terbuka maupun ruang terbuka hijau di Kota Jambi.

**c. Fokus Penelitian.**

Peneliti memfokuskan masalah pada ketersediaan ruang terbuka dalam memenuhi ruang terbuka hijau di Kota Jambi, serta menganalisis penyelenggara kebijakan tata ruang wilayah yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi 2013-2033, yang dalam hal ini unit pemerintah penyelenggaranya, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

### 1.7.1 Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui :

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang *langsung memberikan* data kepada pengumpul data. Dalam hal ini data yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi dimana penelitian tersebut dilakukan atau dapat melakukan pengamatan secara langsung oleh peneliti sendiri.<sup>49</sup>

b. Data Sekunder

Merupakan sekumpulan data yang *tidak langsung memberikan* data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Pada sumber data ini dapat diperoleh dari berupa studi kepustakaan, jurnal, internet dan sebagainya sesuai kebutuhan peneliti tersebut.<sup>50</sup>

### 1.7.2 Teknik Penentuan Informan.

Dalam pemilihan informan terhadap proses penelitian ini adalah memilih beberapa ketentuan. Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah salah satunya yakni *Purposive Sampling* yang merupakan dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan dari peneliti tersebut, namun tidak menutup kemungkinan jika peneliti menggunakan teknik *Snowball Sampling*, yaitu bertambahnya informasi yang

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Op. cit*, Hlm. 63.

<sup>50</sup> *Loc. cit*, Hlm. 63.

dibutuhkan sesuai dari kebutuhan penelitian.<sup>51</sup> Berkenaan dengan penjelasan sebelumnya mengenai penentuan informan, maka peneliti menentukan informan terkait penelitian ini, ialah sebagai berikut :

- a. Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kota Jambi, yakni Bapak Doddy Hidayat, SP.
- b. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Pertamanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, yakni Ibu Esti Susilawati, SE., MSI.
- c. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, yakni Bapak Pramono, SE.
- d. Kepala Seksi Pembangunan Taman dan Hutan Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, yakni Bapak M. Yani, SP.
- e. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Jambi, yakni Bapak Budi Hartono, ST.
- f. Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, yakni Bapak Laswanto, ST.
- g. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jambi, yakni Abdullah.
- h. Masyarakat.

---

<sup>51</sup> Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, Hlm. 80-87.

### 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data.

Dalam menemukan data, peneliti akan melakukan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan atau dokumen. Ketiga hal tersebut dibutuhkan untuk menggali informasi dan mendapatkan data-data sebagai bukti dalam penelitian. Berikut merupakan penjelasan mengenai ketiga uraian tersebut :

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam makna suatu topik tertentu. Digunakan juga sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti.<sup>52</sup>

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan jenis wawancara semistruktur. Merupakan jenis wawancara, yang pelaksanaanya lebih bebas. Jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang akan diajak wawancara dapat dimintai pendapat, dan ide-idenya.<sup>53</sup>

Peneliti menggunakan konsep wawancara tersebut, agar nantinya dapat memudahkan dalam pengambilan data terkait permasalahan ketersediaan ruang terbuka dalam memenuhi ruang terbuka hijau serta analisis kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, Hlm. 87.

<sup>53</sup> *Ibid*, Hlm. 90.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun, tujuan dari kegiatan observasi ini adalah untuk melahirkan teori dan hipotesis pada penelitian kualitatif.<sup>54</sup>

Pada teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan metode observasi langsung yakni suatu proses pengumpulan data dengan melihat atau mengamati secara langsung di lapangan nantinya. Dalam observasi langsung, pengumpulan data pencatatan dilakukan peneliti di tempat Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data atau dokumen yang meliputi berbagai macam sumber dan berkaitan langsung pada topik permasalahan yang sedang diangkat oleh peneliti.<sup>55</sup> Maka peneliti bisa saja menggunakan teknik dokumentasi yang berbentuk tertulis, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

---

<sup>54</sup> Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi*, Jurnal At-Taqqadum, 2016, Hlm. 21.

<sup>55</sup> *Ibid*, Hlm. 362.

#### 1.7.4 Teknik Analisis Data.

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Pada analisis data kualitatif merupakan suatu metode atau upaya mengelolah data dengan mengumpulkan data, memilah-milah dan menemukan pola, serta menemukan apa yang penting dan apa yang diperlukan, menguji kembali dan memutuskan kesimpulan dari keseluruhan data yang telah didapatkan.<sup>56</sup>

Data yang telah dirumuskan dan dikumpulkan oleh peneliti, selanjutnya akan dianalisa terlebih dahulu menggunakan metode analisis deskriptif, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang sudah dirumuskan oleh peneliti. Dalam proses berjalannya teknik analisis data penelitian kualitatif, Sehingga memungkinkan untuk diambil kesimpulan mengenai, Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka di Kota Jambi. Menurut dalam Seiddel, adalah sebagai berikut<sup>57</sup>:

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan itu diberikan kode agar sumber datanya tetap ditelusuri;
- b. Mengumpulkan, memilah, mengklasifikasikan, mensintesis, dan membuat indeksnya;
- c. Mencari, menemukan pola dan hubungan-hubungannya, serta membuat temuan-temuan umum.

---

<sup>56</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17, No. 33, 2018, Hlm. 81–95.

<sup>57</sup> Gumilar Rusliwa Somantri, *Memahami Metode Kualitatif*, (Makara, Sosial Humaniora), Vol 9, No. 2, 2005, Hlm. 57-65, <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>.

## 1.8 Sistematika Penulisan.

Penyusunan terhadap skripsi ini memerlukan beberapa acuan agar penulisan dapat disusun secara baik dan sistematis. Sistematika penulisan penyusunan dari penelitian yang telah dilakukan dapat berguna dalam penulisan skripsi ini, ialah dijabarkan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan merupakan salah satu bab yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, kerangka berpikir, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Deskripsi Objek Penelitian berisikan ;

A. Kota Jambi

B. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi

C. Bappeda Kota Jambi

D. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Jambi

E. Lembaga Swadaya Masyarakat WALHI Kota Jambi

Bab III : Berisikan hasil penelitian dan pembahasan bab yang di dalamnya terdapat tentang jawaban dari rumusan masalah yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab IV : Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang didasarkan terhadap bab-bab yang telah di tulis sebelumnya.